



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.80, 2023

KEMENKEU. Tarif Layanan BLU. Balai Pendidikan
Pelatihan Transportasi Laut Jakarta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/PMK.05/2023
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT JAKARTA
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan mempunyai tarif layanan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menyampaikan usulan perubahan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
- d. bahwa Menteri Perhubungan melalui surat nomor PR.302/3/21 PHB 2022 hal Usulan Penyesuaian Tarif

Jasa Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut, telah menyampaikan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap perubahan perhitungan biaya per unit layanan dan keberlanjutan layanan;

- e. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT JAKARTA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif seleksi penerimaan calon peserta pendidikan dan pelatihan;
 - b. tarif layanan pendidikan dan pelatihan peningkatan;
 - c. tarif layanan pendidikan dan pelatihan pematangan;
 - d. tarif layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan;
 - e. tarif layanan pendidikan dan pelatihan manajerial;
 - f. tarif layanan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional; dan
 - g. tarif layanan akademik lainnya.
- (2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal terdapat alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara untuk layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya layanan akademik ditanggung oleh Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Penetapan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan paling sedikit meliputi daya beli, minat, jumlah peserta pendidikan dan pelatihan, kebutuhan operasional,

- kurikulum, dan/atau tarif kompetitor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif dan tata cara penetapan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, wisma, dan sarana olahraga;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan sarana transportasi;
- d. tarif poliklinik;
- e. tarif laboratorium, simulator, dan bengkel; dan
- f. tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia.

Pasal 5

Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, wisma, dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan/atau harga pasar setempat..

Pasal 6

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, tenaga kerja, dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 7

Tarif poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga kesehatan/tenaga ahli.

Pasal 8

Tarif laboratorium, simulator, dan bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan pengujian, alat laboratorium, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, peralatan, jangka waktu pelaksanaan, jumlah instruktur, akomodasi, transportasi, dan/atau *institutional fee*.

Pasal 10

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan

Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 13

- a. Terhadap peserta pendidikan dan pelatihan yang merupakan warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan paling rendah 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 14

- (1) Terhadap peserta pendidikan dan pelatihan tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Peserta pendidikan dan pelatihan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peserta pendidikan dan pelatihan dari keluarga miskin atau tidak mampu;

- b. peserta pendidikan dan pelatihan terdampak kondisi kahar;
 - c. peserta pendidikan dan pelatihan yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar; dan
 - d. peserta pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan tarif layanan kepada peserta pendidikan dan pelatihan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan..

Pasal 15

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 323), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2023

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/PMK.05/2023
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI PENDIDIKAN
 DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT JAKARTA PADA
 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT JAKARTA
 PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Seleksi Penerimaan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan	Per Calon Peserta	100.000,00 s.d. 150.000,00
B.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan		
	1. Bidang Keahlian Nautika		
	a. Tingkat III	Per Peserta	17.326.000,00 s.d. 21.911.000,00
	b. Tingkat IV	Per Peserta	13.267.000,00 s.d. 17.496.000,00
	c. Tingkat V	Per Peserta	10.061.000,00 s.d. 12.892.000,00
	2. Bidang Keahlian Teknik		
	a. Tingkat III	Per Peserta	17.933.000,00 s.d. 22.880.000,00
	b. Tingkat IV	Per Peserta	13.659.000,00 s.d. 18.740.000,00
	c. Tingkat V	Per Peserta	9.924.000,00 s.d. 12.755.000,00
C.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran		
	1. Ahli Nautika Tingkat (ANT)		
	a. Tingkat III Manajemen	Per Peserta	1.390.000,00 s.d. 1.693.000,00
	b. Tingkat IV Manajemen	Per Peserta	1.375.000,00 s.d. 1.696.000,00
	c. Tingkat V Manajemen	Per Peserta	1.195.000,00 s.d. 1.417.000,00
	d. Pemutakhiran Pelaut Terampil	Per Peserta	650.000,00 s.d. 872.000,00
	2. Ahli Teknik Tingkat (ATT)		
	a. Tingkat III Manajemen	Per Peserta	1.464.000,00 s.d. 1.803.000,00
	b. Tingkat IV Manajemen	Per Peserta	1.320.000,00 s.d. 1.623.000,00
	c. Tingkat V Manajemen	Per Peserta	1.281.000,00 s.d. 1.548.000,00
	d. Pemutakhiran Pelaut Terampil	Per Peserta	1.281.000,00 s.d. 1.548.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan	Per Peserta	650.000,00 s.d. 872.000,00
D.	1. Tingkat Dasar		
	a. Durasi 1 (satu) Jam Pelajaran s.d. 50 (lima puluh) Jam Pelajaran	Per Peserta/ Diklat	400.000,00 s.d. 870.000,00
	b. Durasi lebih dari 50 (lima puluh) Jam Pelajaran	Per Peserta/ Diklat	1.301.000,00 s.d. 2.868.000,00
	2. Tingkat Menengah Durasi 1 (satu) Jam Pelajaran s.d. 50 (lima puluh) Jam Pelajaran	Per Peserta/ Diklat	409.000,00 s.d. 1.203.000,00
	3. Tingkat Lanjutan		
	a. Durasi 1 (satu) Jam Pelajaran s.d. 50 (lima puluh) Jam Pelajaran	Per Peserta/ Diklat	446.000,00 s.d. 1.485.000,00
	b. Durasi lebih dari 50 (lima puluh) Jam Pelajaran	Per Peserta/ Diklat	1.403.000,00 s.d. 4.942.000,00
	4. Tingkat Khusus		
	5. Revalidasi Diklat Keterampilan	Per Peserta/ Diklat	352.000,00 s.d. 3.274.000,00
	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Manajerial	Per Peserta/ Diklat	200.000,00 s.d. 400.000,00
E.	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	Per Peserta/ Diklat	6.500.000,00 s.d. 8.500.000,00
F.	1. Durasi 1 (satu) Jam Pelajaran s.d. 50 (lima puluh) Jam Pelajaran	Per Peserta/ Diklat	5.002.000,00 s.d. 6.026.000,00
	2. Durasi lebih dari 50 (lima puluh) Jam Pelajaran	Per Peserta/ Diklat	5.451.000,00 s.d. 11.910.000,00
	Layanan Akademik Lainnya		
G.	1. Ujian Keahlian Pelaut		
	2. Wisuda/ <i>Bon Voyage</i> Penutupan Diklat Peningkatan	Per Peserta/ Mata Ujian	104.000,00 s.d. 174.000,00
	3. Binatu	Per Peserta	2.413.000,00 s.d. 2.564.000,00
	4. Permakanan	Per Orang/ Hari	10.000,00 s.d. 20.000,00
	5. Penginapan	Per Orang/ Hari	105.000,00 s.d. 130.000,00
	6. Pemeriksaan Mata dan THT (Telinga Hidung Tenggorokan) Pelaut	Per Orang/ Hari	100.000,00 s.d. 250.000,00
	7. Praktek Kerja Lapangan	Per Orang	150.000,00 s.d. 250.000,00

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
8.	Penggantian Sertifikat COP (<i>Certificate of Profeciency</i>)/ COC (<i>Certificate of Competency</i>)/COE (<i>Certificate of Endorsement</i>)	Per Peserta	4.133.000,00 s.d. 10.124.000,00
		Per Sertifikat	100.000,00 s.d. 200.000,00
9.	Penggantian Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan (STTPK)	Per Sertifikat	70.000,00 s.d. 90.000,00
10.	Sertifikasi Profesi	Per Sertifikat	500.000,00 s.d. 1.712.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI